

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1981
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA
NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC
COOPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI
PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI
DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA,
REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND DAN DELEGASI
PEMERINTAH CANADA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK,
AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri Nomor 6180/1981/29 tanggal 19 Oktober 1981.

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 25 September 1981, di New York, Amerika Serikat, telah ditandatangani "Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah-pemerintah Negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand dan Delegasi Pemerintah Canada;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah-pemerintah Negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand dan Delegasi Pemerintah Canada, yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 25 September 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Nopember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Nopember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH.